

**PERAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DIHUBUNGKAN
DENGAN PASAL 66 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG JABATAN NOTARIS**

Oleh:

Asih Susilowati, Agung Iriantoro

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Pancasila

asihsuwargono@gmail.com, agungiriantoro@univpancasila.ac.id

ABSTRAK

Pasal 66 ayat (1) UUJN secara jelas menentukan tentang lembaga yang memberikan persetujuan untuk dapat dipanggilnya dan/atau diambilnya Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris. Tesis ini, menggunakan metode penelitian normatif dengan mengumpulkan data sekunder selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan tentang kekuatan hukum MKN dalam memberikan persetujuan terkait pelanggaran jabatan dalam kasus pidana berdasarkan fakta hukum dalam persidangan Notaris diperiksa dan diketahui melakukan penundaan tanggal, tidak membacakan akta, penambahan dan pengurangan minuta dan pengingkaran tanda tangan sehingga MKN memberikan persetujuan berdasarkan ketentuan Pasal 66 UUJN dan Permenkumham No. 17 Tahun 2021. Putusan Hakim terhadap Notaris terkait pelanggaran jabatan sehingga menimbulkan sanksi pidana berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang relevan secara yuridis dalam persidangan bahwa perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Kata Kunci: Notaris, Majelis Kehormatan Notaris, Pidana

ABSTRACT

Article 66 paragraph (1) UUJN clearly determines the institution that gives approval to be able to summon and/or take minutes of deeds and/or letters attached to minutes of deeds or Notary protocols in the Notary's safekeeping. This thesis uses normative research methods by collecting secondary data and then

qualitatively analyzing it to draw conclusions about the legal power of MKN in giving approval regarding violations of office in criminal cases based on legal facts. minuta reduction and signature denial so that MKN gives approval based on the provisions of Article 66 UUJN and Permenkumham No. 17 of 2021. The Judge's decision against a Notary regarding violation of office resulting in a criminal sanction based on considerations and legally relevant legal facts in the trial that the Defendant's material actions in such a way have fulfilled all the elements of a criminal offense Article 378 of the Criminal Code juncto Article 55 Paragraph (1) ke -1 Criminal Code.

Keywords: *Notary, Honorary Council of Notaries, Criminal*

A. LATAR BELAKANG

Notaris juga memiliki salah satu cabang dari profesi hukum yang tertua di dunia. Salah satu cabang itu tidak ditempatkan di lembaga eksekutif, legislatif, ataupun yudikatif melainkan Notaris memiliki posisi netral. Oleh karena itu, apabila ditempatkan di salah satu dari ketiga badan Negara tersebut, Notaris tidak lagi dapat dianggap netral. Oleh sebab itu, (*notary public*) Notaris diharapkan memberikan penyuluhan hukum dan atas tindakan hukum yang dilakukan Notaris atas permintaan kliennya agar netral, misalnya dalam hal melakukan tindakan hukum untuk kliennya, Notaris juga tidak boleh memihak kliennya, karena tugas Notaris ialah untuk mencegah terjadinya masalah dan Notaris yang memiliki peran aktivitas dalam profesi hukum tidak dapat mengabaikan persoalan mendasar terkait dengan fungsi dan peran hukum itu sendiri, dimana hukum diartikan sebagai aturan yang menata seluruh kehidupan masyarakat.

Ketika menjalankan tugas dan Jabatannya membuat akta autentik, Notaris wajib menjalankan ketentuan sesuai dengan kriteria nilai moral yang diuraikan di atas dan Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris diwajibkan untuk bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.¹ Sehingga, Notaris harus bertindak hati-hati dan cermat serta teliti dalam menjalankan tugasnya

¹ Rahmad Hendra, "Tanggung jawab Notaris Terhadap Akta autentik Yang Penghadapnya Mepergunakan Identitas Palsu di Kota Pekanbaru", *Jurnal Ilmu Hukum* 1, Vol. 3 No. 1, (2012).

untuk membuat akta autentik sebagaimana dalam ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Setiap menjalankan tugas jabatannya dalam membuat suatu akta, seorang Notaris memiliki tanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya sebagai suatu realisasi keinginan para pihak dalam bentuk akta autentik. Tanggung jawab notaris, berkaitan erat dengan tugas dan kewenangan serta moralitas baik sebagai pribadi maupun selaku pejabat umum. Notaris mungkin saja melakukan kesalahan atau kekhilafan dalam pembuatan akta. Apabila ini terbukti, akta kehilangan otentisitasnya dan batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Tan Thong Kie, menyatakan, apabila menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan dengan akta tersebut, Notaris dapat dituntut secara pidana atau pun digugat secara perdata. Sanksi yang dikenakan secara pidana adalah menjatuhkan hukuman pidana dan sanksi secara perdata adalah memberikan ganti rugi kepada pihak yang berkepentingan tersebut.²

Tidak sedikit perkara pidana Notaris yang sampai pada tahap pemeriksaan di persidangan tidak dapat dibuktikan adanya kesalahan Notaris dan perkara pidana yang didakwakan terhadap Notaris bukan merupakan ranah hukum pidana malah ranah hukum perdata, sehingga kedudukan hukum Notaris dalam perkara tersebut lepas dari tuntutan hukum. Akibat hukum dalam perkara pidana ini, membuat Notaris mengalami kerugian secara materil dan immateril dalam menjalankan tugas dan kewenangannya membuat akta otentik. Seorang Notaris dalam menjalankan pelayanannya harus berhati-hati, karena kelalaian yang dibuatnya dapat menimbulkan masalah hukum di kemudian hari sehingga Notaris dapat diperhadapkan pada proses peradilan, dimana Notaris harus memberikan keterangannya ataupun menyerahkan fotokopi *minuta* akta. Meskipun para Notaris itu cenderung menolak untuk memberikan keterangan dengan berlindung pada rahasia jabatan. Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, bahwa:

Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim

² Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Notaris*, (Jakarta: Intermasa, 2007), hlm. 149.

dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang:

1. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
2. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris tersebut di atas, maka Notaris yang telah melakukan kelalaian tidak dapat serta merta menolak untuk memberi keterangan dengan alasan rahasia jabatan, oleh karena dalam ketentuan tersebut menentukan bahwasanya untuk kepentingan proses peradilan, maka dapat dilakukan pengambilan fotokopi *minuta* akta dan pemanggilan Notaris untuk memberi keterangan setelah memperoleh persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Dalam hal inilah sebenarnya keberadaan Majelis Kehormatan Notaris sangat strategis.

Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris tersebut secara jelas menentukan tentang lembaga yang memberikan persetujuan untuk dapat dipanggilnya dan/atau diambilnya Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris. Dalam Pasal 66A ayat (3) disebutkan bahwa mengenai Majelis Kehormatan Notaris (MKN) ini akan diatur dengan Peraturan Menteri. Peraturan Menteri yang mengatur mengenai Majelis Kehormatan Notaris (MKN) ini adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris. Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris dinyatakan bahwa:

Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban

memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Berdasarkan ketentuan Pasal 66A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Pasal 20 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris tersebut, maka dalam proses memberikan persetujuan MKN harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Pemeriksaan yang dilakukan yaitu dengan melakukan sidang pelaksanaan jabatan Notaris terhadap seorang Notaris. Setelah dilakukan pemeriksaan, hasil akhir dari pemeriksaan MKN dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan yang isinya memberikan persetujuan atau menolak permintaan Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim.⁴

Tahap pemeriksaan terhadap *Notary Public* (Notaris) yang diduga melakukan tindak pidana dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, sebelumnya telah melalui persetujuan Majelis Kehormatan Notaris sebagaimana diatur dalam ketentuan dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, bahwa untuk kepentingan peradilan pidana, penyidik, Penuntut umum atau Hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris. Pasal tersebut secara jelas menentukan tentang lembaga yang memberikan persetujuan untuk dapat dipanggilnya dan/atau diambilnya Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris. Uraian latar belakang tersebut di atas, rumusan masalah dalam tesis ini membahas tentang kekuatan hukum Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dalam memberikan persetujuan terkait pelanggaran jabatan dalam kasus pidana dan putusan Hakim terhadap Notaris terkait pelanggaran jabatan sehingga menimbulkan sanksi pidana.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai peran Majelis Kehormatan Notaris dalam

pemeriksaan terhadap Notaris pada sistem peradilan pidana merupakan penelitian normatif, yaitu menganalisis permasalahan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁴⁶ Penelitian hukum normatif menitikberatkan pada penelitian kepustakaan guna mendapatkan data sekunder sebagai data utamanya.⁴⁷ Untuk menganalisis data yang diperoleh, akan digunakan metode deskriptif kualitatif, merupakan cara menganalisis data dengan melakukan pemisahan dan pemilihan data yang telah diperoleh berdasarkan kualitasnya, dan kemudian diteliti untuk memperoleh kesimpulan dan pemecahan masalah tersebut selanjutnya penyampaiannya dengan cara menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian yang kemudian akan diolah, disusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan lengkap tentang objek penelitian.⁵¹ Disebabkan karena penelitian hukum ini bersifat normatif maka diperlukan sebagai premis mayor berupa aturan hukum kemudian pengajuan premis minor yaitu fakta hukum, dari kedua hal tersebut kemudian ditarik konklusi.⁵²

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kekuatan Hukum Majelis Kehormatan Notaris (MKN) Dalam Memberikan Persetujuan Terkait Pelanggaran Jabatan Dalam Kasus Pidana

Suatu akta yang dibuat oleh Notaris sebagai pejabat itu merupakan hal yang sangat penting, sehingga menyebabkan seorang Notaris sebaiknya dapat memiliki perilaku yang baik, santun dan tidak tercela karena peran dan kewenangan Notaris itu sendiri sangat penting bagi kelangsungan hubungan hukum dimasyarakat, sehingga jabatan Notaris dapat dikatakan sebagai suatu jabatan kepercayaan, karena mengutamakan kepercayaan yang telah diberikan kepadanya oleh masyarakat. Landasan seorang Notaris dapat memiliki perilaku yang baik dapat diperoleh dengan landasan Kode Etik Notaris dan UUJN-P, dimana dalam peraturan-peraturan tersebut diatur mengenai segala hal yang boleh atau hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang Notaris didalam menjalankan jabatannya dan juga diluar menjalankan jabatannya.

Penelitian ini, menjelaskan dan menguraikan mengenai tahap pemeriksaan terhadap Notaris yang diduga melakukan atau adanya dugaan kejahatan dalam membuat akta otentik untuk kepentingan para penghadap. Uraian secara umum mengenai tahap pemeriksaan terhadap masyarakat umum tersebut di atas, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pemeriksaan terhadap Notaris dalam sistem peradilan pidana sesuai dengan KUHAP. Akan tetapi, yang membuat berbeda dikarenakan adanya aturan hak ingkar notaris sebagaimana diatur dalam UUJN.³ Dalam praktik notaris ditemukan kenyataan jika ada akta notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak lainnya, maka sering pula notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta notaris. Hal ini pun menimbulkan kerancuan mungkinkah seorang notaris secara sengaja atau khilaf bersama-sama para penghadap/pihak untuk membuat akta yang diniatkan sejak awal untuk melakukan suatu tindak pidana. Dalam hal ini tidak berarti notaris terhindar dari perbuatan melawan hukum atau tidak dapat dihukum atau kebal terhadap hukum.

Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, menyatakan bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:⁴

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan,
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri,

³ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris untuk selanjutnya disebut UUJN dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris untuk selanjutnya disebut UUJN-P.

⁴ *Ibid.*, hlm. 26.

5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat,
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi,
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara,
8. Mengadakan penghentian penyidikan,
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum,
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak untuk melaksanakan cegah dan tangkal terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana,
11. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum,
- a. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Kewenangan Polri melakukan penyidikan diatur dalam Pasal 7 KUHP yaitu penyidik sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang.⁵

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian perkara.
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
5. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
7. Mendatangkan orang ahli yang dibutuhkan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, Pasal 7.

8. Mengadakan penghentian penyidikan
9. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pemeriksaan penyidikan baru dapat dilakukan apabila suatu peristiwa diyakini sebagai suatu tindak pidana. Oleh karena itu, sebelum tindakan upaya paksa, maka terlebih dahulu ditentukan secara cermat data dan fakta yang diperoleh dari hasil penyelidikan. Dengan demikian penyidikan merupakan tindak lanjut dari kegiatan suatu penyelidikan.⁶ Pemeriksa atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris harus dilakukan pemeriksaan yang holistik-integral (menyeluruh dan merupakan satu kesatuan) dengan melihat aspek lahiriah, formal dan materil akta Notaris, serta pelaksanaan tugas jabatan Notaris sesuai wewenang Notaris, di samping berpijak pada aturan hukum yang mengatur tindakan pelanggaran yang dilakukan Notaris. Juga perlu dipadukan dengan realitas praktik Notaris.

Segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan Notaris yang menimbulkan permasalahan hukum pidana harus mendapat persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris dan atau Majelis Pengawas Daerah. Untuk prakteknya surat masih berlaku tapi jika pemanggilan oleh MKN/MPD Notaris tetap bisa hadir atas kemauan sendiri,⁷ serta apabila tidak memenuhi prosedur maka tidak terdapat sanksi dari Notaris tersebut. Kelancaran proses penyidikan atau pemeriksaan terhadap Notaris yang menjadi Tersangka dan Terdakwa, perlu kiranya polisi atau kejaksaan konsultasi terlebih dahulu dengan Majelis Kehormatan Notaris.

Penelitian tesis ini, akan diuraikan mengenai fakta hukum Notaris yang kerap mendapatkan pemeriksaan dikarenakan adanya dugaan kejahatan yang dilakukan Notaris berdasarkan **Putusan Peninjauan Kembali Nomor 51PK/Pid/2022**, diketahui bahwa macetnya angsuran pinjaman dengan jaminan 14 sertifikat yang dialami oleh saksi Suhartinah

⁶ Gatot Tri Suryanta, "Penyidikan Tindak Pidana Di Polsek Amarta", Tesis, Program Studi Kajian Ilmu Hukum Kepolisian, (Jakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2002), hlm. 46

⁷ *Ibid.*, hlm. 41.

di Bank BRI Cik Di Tiro Yogyakarta dikarenakan belum sanggup menyelesaikan kewajibannya untuk meneruskan angsuran pinjamannya tersebut sehingga Bank BRI Cik Di Tiro menyampaikan surat Pemberitahuan Pendaftaran Lelang tertanggal 04 November 2010 kepada saksi Suhartinah.

Selanjutnya Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora memberikan pinjaman uang guna melunasi pinjaman saksi Suhartinah di Bank BRI Cik Di Tiro dan setelah saksi Suhartinah membahas bersama keluarganya maka terjadi kesepakatan antara saksi Suhartinah dengan Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora untuk pemberian pinjaman senilai Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dengan bunga 2% per bulan dg jaminan 11 (sebelas) sertifikat dan pada waktu itu Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora juga mengatakan akan memberikan sertifikat kembali kepada saksi Suhartinah apabila saksi Retno Yuliasuti (anak dari saksi Suhartinah) mendapat pinjaman untuk mengembalikan uang Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora.

Bahwa atas saran saksi Suwarno tersebut maka Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora menemui terdakwa Tri Agus Heryono, SH. bin Ruyono Sumowidigdo selaku Notaris/PPAT, selanjutnya setelah Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora mengutarakan niatnya untuk membuat perjanjian hutang piutang tetapi seolah-olah terjadi jual beli dengan dibuatkan perikatan jual belinya, ternyata Terdakwa Tri Agus Heryono, SH bin Ruyono Sumowidigdo selaku Notaris/PPAT menyanggupinya, maka terjadilah kesepakatan antara Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora dengan terdakwa Tri Agus Heryono, SH. bin Ruyono Sumowidigdo selaku Notaris/PPAT untuk mensiasati hutang piutang sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) antara saksi Suhartinah dengan Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora untuk dikemas menjadi perikatan jual beli dan bunga pinjaman 2% per bulan sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dikemas menjadi perjanjian sewa menyewa.

Pada bulan Juni 2012 saksi Suhartinah yang telah berhasil memperoleh uang tunai sebesar Rp.6.000.000.000,- bermaksud mengembalikan pokok hutangnya sebesar Rp.6.000.000.000,- kepada Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora dan mengambil jaminan sertifikat yang ada pada Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora namun Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora tidak bersedia menerima pelunasan hutang dari saksi Suhartinah karena Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora minta pengembalian pokok hutang sebesar Rp 9.000.000.000,-. Bahwa pada tahun 2013 saksi Suhartinah yang telah berhasil memperoleh uang tunai sebesar Rp.9.000.000.000,- sebagaimana yang diminta oleh Nora laksono Binti Go Sek Lak alias Nora bermaksud melunasi hutangnya kepada Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora dan bermaksud mengambil jaminan sertifikat yang ada pada Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora namun Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora tidak bersedia menerima pelunasan hutang dari saksi Suhartinah karena tanpa sepengetahuan saksi Suhartinah ternyata Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora bersama dengan terdakwa Tri Agus Heryono, SH bin Ruyono Sumowidigdo selaku Notaris/PPAT telah memproses peralihan hak kepemilikan tanah atas 11 (sebelas) sertifikat milik saksi Suhartinah menjadi atas nama anak-anak terdakwa Nora laksono yang bernama Albert yanuar Rahardjo dan Andrew Rahardjo.

Berdasarkan uraian dari tindakan pemeriksaan penyidikan, penuntutan dan persidangan terhadap Notaris melakukan tindakan pidana dalam sistem peradilan pidana dilakukan pendekatan hukum kenotariatan. Sistem peradilan pidana terkait pemeriksaan terhadap Notaris, pemeriksaan pada tahap penyidikan merupakan hal yang khusus memerlukan pendekatan hukum kenotariatan terkait pemanggilan dan pengambilan akta otentik yang dibuat Notaris sebagai pejabat publik pembuat akta berdasarkan ketentuan Permenkumham No. 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis

Kehormatan Notaris (selanjutnya disebut Permenkumham No. 17 Tahun 2021), yang mengatur peran dan sikap Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dalam memproses pemanggilan dan pengambilan akta Notaris diduga melakukan tindak pidana dalam menjalankan tugas dan jabatannya.

Aturan dari Permenkumham No. 17 Tahun 2021 tersebut, mengatur mengenai Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai tugas:⁸

1. Melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim; dan
2. Memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan.

Permintaan sebagaimana dimaksud tersebut di atas, harus memuat paling sedikit, tentang nama Notaris, alamat kantor Notaris, Nomor akta dan/atau surat yang dilekatkan pada minuta akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan pokok perkara yang disangkakan terhadap Notaris.⁹ Dalam ketentuan Permenkumham No. 17 Tahun 2021, memberikan kewenangan untuk memberikan persetujuan dan penolakan terhadap permohonan penyidik, penuntutan dan persidangan berdasarkan hasil pemeriksaan dan keputusan rapat pleno Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.

Menurut penulis, tindakan pemeriksaan penyidikan, penuntutan dan persidangan terhadap Notaris melakukan tindak pidana dalam sistem peradilan pidana berdasarkan fakta hukum Putusan Pengadilan dimana akibat tidak dilakukan pendekatan dari hukum kenotariatan (pengaturan

⁸ Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris*, Permenkumham No. 17 Tahun 2021, Pasal 24 ayat (1).

⁹ *Ibid.*, Pasal 28 ayat (3).

tugas dan jabatannya berdasarkan UU Jabatan Notaris dan kode etik Notaris). Akhirnya Majelis Hakim memberikan putusan bebas terhadap Notaris dari dakwaan yang didakwa pihak Jaksa Penuntut Umum,

1. Perbuatan Terdakwa Tri Agus Heryono, SH bin Ruyono Sumowidigdo selaku Notaris/PPATbersama sama Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.
2. Perbuatan Terdakwa Tri Agus Heryono, SH bin Ruyono Sumowidigdo selaku Notaris/PPATbersama sama Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.
3. Perbuatan Terdakwa Tri Agus Heryono, SH bin Ruyono Sumowidigdo selaku Notaris/PPATtersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Notaris dalam menjalankan tugas profesinya sebagai Notaris diawasi dan dibina oleh Organisasi Notaris. Organisasi Notaris tersebut tergabung dalam satu wadah yang bernama Ikatan Notaris Indonesia (INI). Notaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat umum harus sesuai dengan aturan hukum yang terdapat dalam Undang-undang Jabatan Notaris maupun Kode Etik yang terdapat di Organisasi Notaris. Jika melihat dari tugas dan tanggung jawab Notaris sebagai sebuah Profesi pejabat umum pembuat akta otentik. Dimungkinkan dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai Notaris, bisa saja Notaris sewaktu-waktu dipanggil oleh penegak hukum maupun terjadi pelanggaran hukum pidana dilakukan Notaris ketika melaksanakan jabatannya sebagai Notaris. Hal ini disebabkan notaris bisa saja menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya.

Majelis Kehormatan Notaris (MKN) adalah salah satu badan baru yang dibentuk memiliki kewenangan dalam melakukan pembinaan terhadap Notaris serta memiliki kewajiban berupa pemberian persetujuan

maupun penolakan terkait pemanggilan Notaris maupun pengambilan fotokopi dari akta minuta yang dalam hal ini berhubungan dengan proses pidana. MKN memberikan persetujuan maupun penolakan terkait pengambilan fotokopi akta minuta serta pemanggilan terhadap Notaris untuk hadir dalam proses pemeriksaan terkait proses pidana. Majelis Kehormatan Notaris terdiri dari 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 1 (satu) Ketua, 1 (satu) Wakil Ketua, dan 5 (lima) anggota.

Notaris sebelum menjalankan tugasnya sebagai seorang Notaris akan melaksanakan sumpah jabatan Notaris. Pada sumpah yang diucapkan oleh Notaris sudah sangat ditekankan bahwa Notaris harus selalu dan wajib untuk menjaga rahasia para pihak/klien yang akan menggunakan jasanya, hal tersebut bahkan dijelaskan pula pada kode etik seorang Notaris. Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa perlindungan terhadap Notaris sehubungan pemeriksaan terkait peradilan pidana yang dalam proses ini berhubungan dengan Majelis Kehormatan Notaris.¹⁰

UUJN mengatur suatu pengakuan terhadap jabatan notaris bahwa sesungguhnya notaris mempunyai hak ingkar atau kewajiban untuk tidak berbicara atau lebih tepatnya tidak memberikan informasi mengenai keterangan yang diperolehnya karena jabatannya kecuali kepada pihak-pihak tertentu yang diperkenankan atau diperintahkan oleh undang-undang. Ketentuan hak ingkar yang dimaksud diatur dalam Pasal 66 UUJN. Terdapat penambahan Pasal 66A ayat (3) yang berbunyi, “ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi, syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian, struktur organisasi, tata kerja, dan anggaran Majelis Kehormatan Notaris diatur dengan Peraturan Menteri”. Peraturan Menteri yang dimaksud dalam ayat (3) tersebut yaitu Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan

¹⁰ Hermawan Udi, “Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Dalam Memberikan Persetujuan Terhadap Pemanggilan Notaris Oleh Penegak Hukum”, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 3, Fakultas Hukum UNISSULA, 2017, hal. 449 – 454.

Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris, mengatur tata cara atau prosedur penegakan hukum pidana terhadap notaris, yaitu:¹¹

1. Permohonan diajukan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah, sesuai dengan wilayah kerja Notaris yang bersangkutan, dengan tembusan kepada notaris yang bersangkutan untuk melakukan:
 - a. Pemeriksaan terhadap notaris (termasuk Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris) untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan dan proses peradilan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris;
 - b. Pengambilan fotokopi minuta akta dan/atau surat surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris;
 - c. Pengambilan minuta akta dan atau surat surat yang dilekatkan pada minuta akta notaris atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris.
2. Ketua MKN Wilayah wajib memberikan jawaban berupa persetujuan atau penolakan terhadap permohonan penyidik, penuntut umum atau hakim, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak tanggal diterimanya permohonan. (Jika jangka waktu 30 hari sejak permohonan diterima terlampaui, Ketua MKN Wilayah tidak atau belum memberikan jawaban, maka dianggap Ketua MKN Wilayah menerima permintaan persetujuan yang diajukan oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim);

¹¹ Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Majelis Kehormatan Notaris*, Permenkumham No. 7 Tahun 2016, Pasal 20.

Persetujuan Ketua Majelis Kehormatan Notaris wilayah, memiliki 3 (fungsi) fungsi, yaitu:¹²

1. Dasar kewenangan penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap notaris, yang mencakup:
 - a. Pemanggilan notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol notaris dalam penyimpanan Notaris;
 - b. Pengambilan fotocopy minuta akta dan atau surat surat yang dilekatkan pada minuta akta dan atau protokol notaris dalam penyimpanan Notaris;
 - c. Pengambilan minuta akta dan atau surat surat yang dilekatkan pada minuta akta;
 - d. Dasar membenaran bagi notaris untuk membuka rahasia jabatannya, tanpa dikenakan saksi;
 - e. Persetujuan Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah kepada penyidik, sebagai dasar membenaran notaris membuka rahasia jabatan, berlaku untuk tahap penuntutan dan proses persidangan, karena KUHAP mengenal 3 (tiga) tahap pemeriksaan perkara pidana yaitu penyidikan, penuntutan dan proses peradilan sebagai suatu sistem peradilan pidana terpadu.

Menurut penulis, kedudukan Notaris Tri Agus bin Ruyono Sumowidigdo sebagai tersangka dan terdakwa tindak pidana penipuan, tindak pidana pemalsuan akta otentik dapat dicegah melalui peran Majelis Kehormatan Notaris memiliki kewenangan dalam melakukan pembinaan terhadap Notaris serta memiliki kewajiban berupa pemberian persetujuan maupun penolakan terkait pemanggilan Notaris maupun pengambilan fotokopi dari akta minuta yang dalam hal ini berhubungan dengan proses pidana. Majelis Kehormatan Notaris memberikan persetujuan maupun

¹² Paulus Efendi Lotulung, "Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pejabat Umum Dalam Menjalankan Tugasnya", *Media Notariat*, Ikatan Notaris Indonesia, Edisi April, 2002.

penolakan terkait pengambilan fotokopi akta minuta serta pemanggilan terhadap Notaris untuk hadir dalam proses pemeriksaan terkait proses pidana.

Adapun prosedur pemanggilan dan hukum acara pemeriksaan terhadap notaris, terkait kepentingan peradilan pidana diawali dengan pengajuan surat permohonan kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) sesuai dengan wilayah tempat Notaris yang bersangkutan bekerja/bertugas. Surat permohonan terkait pengambilan minuta akta dan pemanggilan Notaris disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia serta sesuai dengan ayat (2) harus memuat paling sedikit tentunya nama dari Notaris yang bersangkutan, alamat kantor dari Notaris yang bersangkutan, nomor akta, dan pokok perkara yang disangkakan.

Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah setelah menerima surat permohonan harus membalas surat tersebut dalam bentuk jawaban baik itu persetujuan atau penolakan dalam kurun waktu selambat-lambatnya yaitu 30 (tiga puluh) hari sejak surat permohonan diterima oleh ketua MKNW. Bilamana MKNW tidak membalas maka dalam kurun waktu tersebut maka MKNW dianggap permintaan persetujuan.

MKNW setelah bersedia terkait surat permintaan yang disampaikan maka MKNW akan membentuk badan Majelis Pemeriksa, Majelis Pemeriksa terdiri dari 3 (tiga) orang yang dipilih dari anggota yang ada pada MKNW. Sebelum proses pemeriksaan Majelis Pemeriksa akan melaksanakan proses pemanggilan terhadap Notaris terlebih dahulu. Majelis Pemeriksa diwajibkan untuk mengirimkan surat pemanggilan terhadap Notaris yang telah berisi tanda tangan dari Ketua MKNW selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum dilakukannya pemeriksaan.

Notaris yang menerima surat pemanggilan diwajibkan untuk hadir tanpa diwakilkan memenuhi surat panggilan dari Majelis Pemeriksa. Apabila seorang Notaris yang telah menerima surat pemanggilan sebanyak 2 (dua) kali tetap tidak memenuhi pemanggilan maka Majelis Pemeriksa dapat langsung mengambil keputusan terkait permintaan oleh para

penyidik, penuntut umum, atau hakim terkait pemanggilan maupun pengambilan fotokopi akta minuta yang dimiliki oleh Notaris yang bersangkutan. Notaris yang hadir akan diperiksa oleh Majelis Pemeriksa tanpa tekanan maupun paksaan. Keterangan langsung yang didapatkan Majelis Pemeriksa pada saat proses pemeriksaan akan dicatat pada berita acara yang kemudian hasil pemeriksaan tersebut akan disampaikan kepada Ketua MKNW.

Peran Majelis Kehormatan Notaris terkait pemanggilan Notaris dalam pemeriksaan perkara pidana adalah sebagai berikut:¹³

- a. Majelis kehormatan notaris berwenang untuk memberikan persetujuan sementara kepada para penegak hukum;
- b. Majelis kehormatan notaris melakukan persidangan pemeriksaan terlebih dahulu kepada notaris sebelum memberikan persetujuan ataupun penolakan kepada para penegak hukum.
- c. Majelis kehormatan notaris dapat mendampingi Notaris dalam proses pemeriksaan perkara pidana.

Apabila Notaris dianggap oleh Majelis Pemeriksa telah melakukan tugasnya sesuai dengan apa yang diperintahkan dan diatur oleh peraturan perundang-undangan dan dianggap tidak ada pelanggaran dalam menjalankan tugasnya terkait pembuatan akta maka Majelis Pemeriksa akan menolak permohonan pemanggilan Notaris yang telah diajukan.¹⁴

2. Putusan Hakim Terhadap Notaris Terkait Pelanggaran Jabatan Sehingga Menimbulkan Sanksi Pidana

Dalam menjalankan tugasnya, Notaris mempunyai tanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya. Pencapaian atau hasil dari akta tersebut tidak terlepas dari itikad para pihak yang membuatnya. Namun, terkadang

¹³ Pihang, H. L. N., Safa'at, R., & Sucipto, Peran Majelis Kehormatan Notaris Dalam Memberikan Persetujuan Kepada Penegak Hukum Ketika Memeriksa Notaris Yang Diduga Melakukan Pelanggaran Hukum Pidana Saat Menjalankan Jabatanannya Sebagai Notaris (Studi Kasus Di Majelis Kehormatan Notaris, Jakarta, 206, Jurnal Hukum.

¹⁴ Hermawan Udi, 2017, Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Dalam Memberikan Persetujuan Terhadap Pemanggilan Notaris Oleh Penegak Hukum, Jurnal Akta, Vol. 4 No. 3, Fakultas Hukum UNISSULA, hal. 449 – 454.

para penghadap akan mempersalahkan Notaris apabila haknya merasa terabaikan, kendati Notaris sudah secara baik dan benar menjalankan tugas dan jabatannya, dilaporkan ke ranah pelanggaran hukum pidana, dan dapat menjadi tersangka misalnya atas dakwaan pemalsuan.

Fakta hukum dalam penelitian tesis ini, berdasarkan pemeriksaan terhadap Notaris Tri Agus bin Ruyono Sumowidigdo menjadi tersangka dalam kasus penipuan dan pemalsuan Akta Autentik dan didakwa melanggar tiga dakwaan alternatif, yaitu dakwaan alternatif pertama Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Penipuan yang dilakukan bersama-sama dengan terdakwa lainnya), dakwaan alternatif kedua Pasal 266 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (perbuatan memasukkan keterangan yang palsu ke dalam akta) dan dakwaan alternatif ke tiga Pasal 264 KUHP (membuat akta autentik palsu).

Kronologis bermula dari Suhartinah (saksi pelapor) yang terikat perjanjian kredit dengan PT. Bank BRI Cabang Cik Ditiro dengan jaminan 14 sertifikat mengalami kemandekan angsuran terhitung mulai tahun 2010 dan telah diberikannya Surat Peringatan dari Bank BRI Cik Di Tiro sampai tiga kali, namun ternyata saksi pelapor belum sanggup menyelesaikan kewajibannya, sehingga Bank menyampaikan Surat Pemberitahuan Pendaftaran Lelang tertanggal 04 November 2010 kepada saksi Pelapor. Saksi pelapor melalui rekannya, dipertemukan dengan Calon Pembeli yang menurut dakwaan akan memberikan pinjaman, sehingga lelang akhirnya tidak dilakukan. Pada tanggal 19 Agustus 2011 Saksi Pelapor datang ke kantor terdakwa untuk penandatanganan Akta, tetapi menurut dakwaan atas kerjasama persengkongkolan terdakwa dengan pembeli, dari yang sebenarnya kesepakatan hutang-piutang dikemas menjadi perikatan jual beli oleh Notaris.

Kemudian untuk bunga 2% dikemas menjadi akta sewa menyewa dengan menggunakan 11 sertifikat. Hal ini dikesankan dengan pembenaran karena terhadap dua sertifikat tanah statusnya masih berupa tanah sawah sedangkan di atas tanah tersebut berdiri pabrik mesin

penggilingan padi, oleh karena itu agar proses jual beli dapat dilakukan, notaris menyarankan untuk mengurus Izin Pemanfaatan Tanah (IPT), proses kepengurusan IPT ini dibantu oleh karyawan notaris yaitu Azis Zamkarim (telah dipidana) karena memalsukan tanda tangan saksi pelapor dengan tujuan untuk mempercepat proses kepengurusan IPT.

Dalam permohonan IPT Notaris memasukkan Nomor Pendaftaran IPT yang diperoleh dari surat permohonan IPT yang palsu ke dalam Akta. Menurut dakwaan, perbuatan terdakwa telah menguntungkan diri terdakwa sendiri sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang berasal dari uang yang ditransfer untuk pengurusan IPT, sedangkan yang sebenarnya pengurusan IPT tidak dipungut biaya dan saksi pelapor mengaku tidak pernah mengajukan izin pemanfaatan tanah (IPT) di Kantor Pelayanan Perijinan Pemerintah Kabupaten Sleman. Selanjutnya terdakwa notaris didakwa telah menguntungkan orang lain sebesar Rp. 17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah); akibat perbuatan terdakwa bersama Nora laksono mengakibatkan saksi pelapor menderita kerugian atas kehilangan hak kepemilikan 11 (sebelas) bidang tanah yang selanjutnya saksi pelapor melapor ke Polda DIY guna diproses lebih lanjut.

Pertimbangan Majelis dalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Notaris Tri Agus bin Ruyono Sumowidigdo yaitu terhadap unsur-unsur dari pasal yang di dakwakan tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 378 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Majelis hakim memberikan pertimbangan hukum terhadap unsur-unsur dari Pasal 378 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 sebagai berikut:

a. Unsur Barang siapa:

- i. Bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang diduga melakukan tindak pidana. Unsur “barang siapa” bukan merupakan unsur pokok, tetapi hanya sekedar

menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas Terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dipersidangan;

- ii. Bahwa pada awal persidangan identitas Terdakwa telah diteliti secara seksama oleh Majelis Hakim, identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi maupun oleh Terdakwa sebagai identitasnya yakni Tri Agus Heryono, S.H.;
- iii. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.
- b. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Berdasarkan pertimbangan dari alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan secara keseluruhan tidak dapat mendukung dakwaan penuntut umum maka menurut Majelis terhadap unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang tidak terpenuhi.

- c. Unsur yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- i. Bahwa unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” di atas tidak terpenuhi maka terhadap unsur ini Majelis

Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut karena Pasal 55 ayat (1) Kitab undang-undang Hukum Pidana bersifat aksesoir dengan pasal pokoknya yaitu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

- ii. Bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 378 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut.
2. Pasal 266 ayat (2) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana
 - a. Unsur Barang siapa: Bahwa terhadap unsur ini memiliki kesamaan dengan dakwaan pertama sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim secara mutatis mutandis mengadopsi pertimbangan hukum pada dakwaan pertama, sehingga unsur "barang siapa" telah terpenuhi;
 - b. Unsur Dengan sengaja mempergunakan akta autentik yang berisi keterangan palsu tersebut seolah-olah isinya benar yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian;

Berdasarkan pertimbangan fakta di persidangan dan dengan meneliti bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan maka menurut Majelis Hakim unsur "dengan sengaja menggunakan akta autentik yang berisi keterangan palsu tersebut seolah-olah isinya benar yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian" "tidak terpenuhi".

- c. Unsur yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 - i. Bahwa unsur "dengan sengaja mempergunakan akta autentik yang berisi keterangan palsu tersebut seolah-olah isinya benar yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian" di atas tidak terpenuhi maka terhadap unsur ini Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut karena Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bersifat aksesoir dengan pasal pokoknya yaitu Pasal 266 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana;

- ii. Bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 266 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

3. Pasal 264 KUHPidana

a. Unsur Barang siapa:

Bahwa terhadap unsur ini memiliki kesamaan dengan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim secara mutatis mutandis mengadopsi pertimbangan hukum pada dakwaan pertama, sehingga unsur "barang siapa" telah terpenuhi.

b. Unsur melakukan pemalsuan surat terhadap akta-akta autentik:

Berdasarkan pertimbangan majelis hakim semua akta dimaksud telah diketahui dan ditandatangani oleh saksi Suhartinah dan saksi Nora Laksono serta diparaf oleh saksi Intan Rahayu Nur Hidayah dihadapan Terdakwa, sudah sepatutnya keseluruhan akta dimaksud adalah benar dan autentik; - Selanjutnya apabila yang dimaksud surat yang dipalsu adalah berkas dalam surat Izin Pemanfaatan Tanah (IPT) yang dibawa oleh saksi Aziz Zamkarim untuk mengurus pengajuan izin pemanfaatan tanah (IPT) di Kantor Pelayanan Perijinan Pemerintah Kabupaten Sleman, hal tersebut menurut Majelis sebagaimana ketentuan dalam dakwaan ini surat dimaksud bukan merupakan surat resmi yang dibuat oleh Pejabat Umum yang berwenang, melainkan hanya berupa kelengkapan surat untuk mengurus IPT dan untuk itu maka unsur "melakukan pemalsuan akta autentik" tidak terpenuhi.

Oleh karena salah satu unsur dari Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHPidana tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga sehingga Terdakwa haruslah

dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, **Majelis Hakim pada tingkat Pengadilan Negeri dengan Nomor 63/Pid.B/2020/PN. Smn, menyatakan Terdakwa Tri Agus, S.H. bin Ruyono Sumowidigdo tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama, dakwaan alternatif kedua dan dakwaan alternatif ketiga dan membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum serta memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.**

Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nomor 63/Pid.B/2020/PN. Smn tersebut, Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 November 2020 dengan **Perkara Nomor 379 K/Pid/2021**, dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima.

Ketentuan Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas; Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap

putusan bebas.

Terhadap permohonan kasasi pihak Penuntut Umum, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya berdasarkan fakta hukum dibawah ini, yaitu: Tipu muslihat yang sudah diatur sedemikian rapinya oleh saksi Nora Laksono binti Go Sek Lak alias Nora bersama-sama dengan Notaris/PPAT Tri Agus Heryono, S.H., (Terdakwa), bersepakat untuk mensiasati hutang piutang sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) antara saksi Suhartinah dengan Nora Laksono binti Go Sek Lak alias Nora untuk dikemas menjadi perikatan jual beli dan bunga pinjaman 2% per bulan sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dikemas menjadi perjanjian sewa menyewa. Terdakwa pada saat itu mengatakan kepada Saksi Suhartinah dengan kata-kata: "Ini akan ada perikatan jual beli antara Hj. Suhartinah dengan Saudari Nora Laksono terkait 11 (sebelas) sertifikat", mendengar perkataan dari Terdakwa maka pada saat itu juga Saksi Suhartinah langsung merasa keberatan dengan mengatakan: "Saya tidak pernah jual tanah, Saya hanya pinjam uang kepada Nyah Nora Laksono sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) untuk menutup hutang pinjaman di BRI dengan bunga 2% (dua persen) perbulan" setelah itu Terdakwa dengan rangkaian kata-kata bohong dan janji-janji palsu mengatakan kepada Saksi Suhartinah dengan kata-kata "ndak apa apa ini di buat Perikatan Jual Beli saja, karena bu Nora hanya mau membantu, tidak akan memiliki, tidak akan menghaki, tidak akan menguasai, selama saya masih hidup saya sebagai saksinya berat ini lo bu" dan kalau ibu sudah punya uang bisa diambil lagi dan untuk bunganya 2 % (dua persen) dibuat sewa menyewa saja ya biar kelihatan cantik karena tidak boleh disebut bunga nilainya Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yaitu 2 % (dua persen) dari Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)" dan saat itu saksi Nora Laksono binti Go Sek Lak alias Nora yang sebelumnya telah bersepakat dengan Terdakwa telah meyakinkan Saksi Suhartinah dengan menggunakan rangkaian kata-kata bohong dan janji-janji palsu

mengatakan kepada Saksi Suhartinah "tenang saja bu Slamet (Slamet adalah nama suami Saksi Suhartinah) saya hanya membantu nanti kalau sudah punya uang segera dikembalikan".

Setelah itu Terdakwa dengan tipu muslihat yang sudah diatur sedemikian rupa mengatakan kepada Saksi Suhartinah "karena ibu juga ada hutang bisnis kepada Ny. Rodiyah sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) akan dilunasi oleh bu Nora dan sisanya pinjaman dibulatin menjadi Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) akan diserahkan sisanya oleh bu Nora kepada ibu Suhartinah untuk modal kerja". Atas bujuk rayu dan tipu muslihat dari Terdakwa dan saksi Nora Laksono tersebut, saksi Suhartinah menjadi tergerak hatinya untuk menyerahkan hak kepemilikan atas 11 (sebelas) bidang tanah yang telah bersertifikat tersebut dengan cara dibuatkan perikatan jual beli beserta akta kuasa menjualnya. Namun di kemudian hari ternyata sisa uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dikurangi Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) tidak pernah terealisasi penyerahannya kepada Saksi Suhartinah, sedangkan yang sebenarnya penandatanganan akta-akta itu hanyalah tipu muslihat yang sudah disusun sedemikian rupa oleh Terdakwa bersama saksi Nora Laksono binti Go Sek Lak untuk mengelabui Saksi Suhartinah yang berhutang kepada saksi Nora Laksono binti Go Sek Lak sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Sedangkan bunga atas pinjaman uang sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) yang besarnya 2% perbulan yaitu sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Nora Laksono binti Go Sek Lak alias Nora dengan tipu muslihat yang telah diatur sedemikian rupa dikemas dalam bentuk perjanjian sewa menyewa dan sekira bulan Juni 2012 Saksi Suhartinah yang telah berhasil memperoleh uang tunai sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) bermaksud mengembalikan pokok hutangnya sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) kepada Saksi Nora Laksono dan

bermaksud untuk mengambil jaminan 11 (sebelas) Sertifikat Hak Milik yang ada pada Saksi Nora Laksono binti Go Sek Lak alias Nora, namun Saksi Nora Laksono tidak bersedia menerima pelunasan hutang dari Saksi Suhartinah, dan Saksi Nora Laksono justru meminta pengembalian pokok hutang menjadi sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) dimana dalam tahun 2013, Saksi Suhartinah yang telah berhasil memperoleh uang tunai sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) sebagaimana yang diminta oleh Saksi Nora Laksono binti Go Sek Lak alias Nora bermaksud melunasi pokok hutangnya kepada Saksi Nora Laksono binti Go Sek Lak alias Nora dan bermaksud mengambil jaminan sertifikat yang ada pada Saksi Nora Laksono binti Go Sek Lak alias Nora.

Namun lagi-lagi Saksi Nora Laksono tidak bersedia menerima pelunasan hutang dari Saksi Suhartinah karena ternyata tanpa sepengetahuan dari Saksi Suhartinah, Saksi Nora Laksono bersama dengan Notaris/PPAT Tri Agus Heryono, SH telah memproses peralihan hak kepemilikan tanah atas 11 (sebelas) Sertifikat Hak Milik (SHM) milik Saksi Suhartinah dialihkan menjadi atas nama anak anak dari Saksi Nora Laksono yang bernama Albert Yanuar Rahardjo dan Andrew Rahardjo dan akibat perbuatan Saksi Nora Laksono bersama-sama Notaris/PPAT Tri Agus Heryono, SH (Terdakwa) telah mengakibatkan Saksi Suhartinah menderita kerugian atas kehilangan hak kepemilikan 11 (sebelas) bidang tanah senilai Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah).

Berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang relevan secara yuridis tersebut, perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP pada Dakwaan Kesatu. Oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 63/Pid.B/ 2020/PN Smn, tanggal 9 November 2020 untuk

kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Sleman tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn, tanggal 9 November 2020 tersebut. Selanjutnya Majelis Hakim mengadili sendiri dan menyatakan Terdakwa Tri Agus Heryono, S.H. Bin Ruyono Sumowidigdo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara bersama- sama" dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, pada tanggal 27 Desember 2021 Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali dengan **Nomor perkara 51PK/Pid/2022** terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut; Membaca memori Peninjauan Kembali tanggal 27 Desember 2021 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terpidana tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 27 Desember 2021.

Adapun pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung tingkat Peninjauan Kembali terhadap permohonan Peninjauan Kembali dari Penasehat Terpidana, yaitu

Uraian pertimbangan hukum dan kesimpulan putusan judex juris yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn tanggal 9 November 2020 dan menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" dan menjatuhkan pidana kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, tidak memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara a quo. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka

sidang bahwa rangkaian kata-kata Terdakwa: “tidak apa apa ini dibuatkan Perikatan Jual Beli saja, karena bu Nora hanya mau membantu, tidak akan memiliki, tidak akan menghaki, tidak akan menguasai, selama saya masih hidup saya sebagai saksinya berat ini lo bu” dan kalau ibu sudah punya uang bisa diambil lagi dan untuk bunganya 2% (dua persen) dibuat sewa menyewa saja ya biar kelihatan cantik karena tidak boleh disebut bunga nilainya Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yaitu 2% (dua persen) dari Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Suhartinah “karena ibu juga ada hutang bisnis kepada Ny. Rodiyah sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) akan dilunasi oleh bu Nora dan sisanya pinjaman dibulatin menjadi Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) akan diserahkan sisanya oleh bu Nora kepada ibu Suhartinah untuk modal kerja”, atas bujuk rayu dan tipu muslihat dari Terdakwa dan saksi Nora Laksono yang mengatakan “tenang bu Slamet (nama suami saksi Suhartinah) saya hanya membantu nanti kalau sudah punya uang segera dikembalikan” tersebut, saksi Suhartinah menjadi tergerak hatinya untuk menyerahkan hak kepemilikan atas 11 (sebelas) bidang tanah yang telah bersertifikat tersebut dengan cara dibuatkan perikatan jual beli beserta akta kuasa menjualnya.

Berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim tingkat Peninjauan Kembali tersebut di atas, maka mengadili dan menyatakan menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana Tri Agus Heryono, S.H. bin Ruyono Sumowidigdo tersebut dan menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku.

Dalam penelitian tesis ini menganalisis mengenai peran Majelis Kehormatan Notaris dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 51PK/Pid/2022, tentang perkara yang dialami Notaris Tri Agus bin Ruyono Sumowidigdo sebagai tersangka dan terdakwa tindak pidana penipuan, tindak pidana pemalsuan akta otentik ini, menggambarkan peran

dari Majelis Kehormatan Notaris tidak memberikan perlindungan hukum sebagaimana kewenangannya dalam pemberian persetujuan maupun penolakan terkait pemanggilan Notaris maupun pengambilan fotokopi dari akta minuta yang dalam hal ini berhubungan dengan proses pidana. Dimana, bahwa setiap akta yang dibuat dihadapan Notaris oleh para pihak harus dijaga kerahasiaannya dan dilindungi dari pihak manapun. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sumpah Jabatan Notaris. Sehingga perlunya Lembaga Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dibentuk untuk menjaga indevendensi dan kehormatan Notaris dari pihak manapun.

Menurut penulis, Majelis Kehormatan Notaris melakukan persidangan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum penegak hukum memanggil Notaris. Peran Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan persetujuan kepada penegak hukum ketika memeriksa Notaris yang diduga melakukan pelanggaran hukum pidana saat menjalankan jabatannya. Peran Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan persetujuan kepada penegak hukum ketika memeriksa Notaris yang diduga melakukan pelanggaran hukum pidana saat menjalankan jabatannya jika dikaji dari teori kewenangan maka kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan persetujuan pemeriksaan Notaris yang dimintakan oleh penegak hukum dalam hal ini penyidik, penuntut umum dan hakim adalah kewenangan atributif. Hal ini didasarkan pada kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Kehormatan Notaris merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan dan di implementasikan di masyarakat.

Menurut penulis, seharusnya Keputusan Pengurus Majelis Kehormatan Notaris Pusat tidak memberikan persetujuan sementara kepada Pihak Penegak Hukum ketika ingin memeriksa Notaris berdasarkan kajian atau analisis hukum oleh Majelis Kehormatan Notaris. Dimana diketahui bahwa unsur Majelis Kehormatan Notaris Pusat (MKNP) dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) terdiri atas

unsur pemerintah, Notaris, dan ahli atau akademisi, yang keanggotaannya terdiri atas 7 (tujuh) orang anggota terdiri atas satu orang ketua, satu orang wakil ketua lima orang anggota.

Apabila peran Majelis Kehormatan Notaris efektif dalam melakukan pemeriksaan terhadap Tri Agus bin Ruyono Sumowidigdo sebagai tersangka dan terdakwa tindak pidana penipuan, tindak pidana pemalsuan akta otentik ini, maka Notaris Tri Agus bin Ruyono Sumowidigdo tidak menjalani lagi pemeriksaan tahap penyidikan, penuntutan dan persidangan. Majelis Kehormatan Notaris dapat menolak permintaan pemanggilan Notaris untuk hadir atau tidak mengizinkan Notaris yang bersangkutan untuk hadir berdasarkan permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim sepanjang Notaris yang bersangkutan telah membuat Akta sesuai dengan UUJN dan tidak melakukan pelanggaran yang terkategori dalam Pasal 27 Permenkumham.

Dasar pertimbangan Majelis Kehormatan Notaris menolak memberikan persetujuan atas permintaan penyidik, penuntut umum dan hakim yaitu: Akta/dokumen yang dimaksudkan dalam permintaan penyidik/penuntut umum atau hakim setelah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa ternyata:

1. Tidak ada relevansinya dengan akta yang dibuat oleh Notaris yang bersangkutan.
2. Terdapat kesalahan menyebutkan tanggal atau nomor akta antara yang disebutkan dalam permintaan penyidik, penuntut umum dan hakim dengan yang dibuat oleh Notaris yang bersangkutan.
3. Akta yang dibuat adalah bukan akta Notaris akan tetapi akta PPAT.
4. Terhadap persoalan yang dimaksudkan oleh penyidik telah dilakukan penyelesaian oleh para pihak dengan suatu perdamaian
5. Terhadap objek sengketa sedang dalam proses perkara perdata atau objek sengketa telah diputuskan oleh hakim yang pada pokoknya akta yang dibuat oleh Notaris yang bersangkutan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

6. Notaris yang bersangkutan dalam membuat Akta didasarkan kepada suatu Surat Kuasa atau Akta Kuasa dimana permasalahannya bukan terletak pada Akta yang dibuat oleh Notaris yang bersangkutan akan tetapi berdasarkan kepada Akta Kuasa yang dibuat oleh Notaris lain.
7. Notaris dalam membuat Akta didasarkan kepada Surat Keterangan waris. Dalam membuat akta sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ternyata terdapat kesalahan dalam Surat Keterangan waris yang bersangkutan.
8. Terhadap objek dalam Akta sebelum dibuat Akta telah dilakukan sesuai dengan prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku, misalnya telah dilakukan pengecekan pada kantor pertanahan terhadap tanah yang belum bersertifikat telah dimintakan surat tidak ada sengketa dari lurah dan camat serta telah dikeluarkan surat penguasaan fisik yang diketahui oleh kepala desa/lurah tempat dimana objek berada serta bukti-bukti kepemilikan sempurna dan secara runtut telah diperiksa oleh Notaris yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa walaupun terhadap Notaris Tri Agus bin Ruyono Sumowidigdo telah diputus bebas oleh Majelis Hakim tetap belum mendapatkan perlindungan hukum yang optimal khususnya dari Majelis Kehormatan Notaris, dimana seharusnya dapat diketahui bahwa Notaris Tri Agus bin Ruyono Sumowidigdo tidak melakukan sebagaimana yang disangka dan didakwa oleh aparat penegak hukum. Majelis Kehormatan Notaris dapat menolak permintaan pemanggilan Notaris untuk hadir atau tidak mengizinkan Notaris yang bersangkutan untuk hadir berdasarkan permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim sepanjang Notaris yang bersangkutan telah membuat Akta sesuai dengan UUJN dan tidak melakukan kejahatan atau tindak pidana.

D. KESIMPULAN

Kesimpulan dalam tesis ini, yaitu:

1. Kekuatan hukum Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dalam memberikan

persetujuan terkait pelanggaran jabatan dalam kasus pidana berdasarkan fakta hukum dalam persidangan Notaris diperiksa dan diketahui melakukan penundaan tanggal, tidak membacakan akta, penambahan dan pengurangan minuta dan pengingkaran tanda tangan sehingga MKN memberikan persetujuan berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Permenkumham No. 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris.

2. Putusan Hakim terhadap Notaris terkait pelanggaran jabatan sehingga menimbulkan sanksi pidana berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang relevan secara yuridis dalam persidangan bahwa perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP pada Dakwaan Kesatu.

E. SARAN

Saran dalam tesis ini, mengenai:

1. Diharapkan aparat penegak hukum dapat bersinergitas dengan Majelis Kehormatan Notaris terkait adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan Notaris agar tercipta penegakan hukum yang tidak memberikan kerugian bagi Notaris.
2. Diharapkan akademisi, praktisi dan pembuat undang-undang serta Kemenkuman melakukan pengaturan ulang kebijakan hukum agar memberikan perlindungan hukum yang ideal bagi Notaris dalam sistem peradilan pidana.

F. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Rahmad Hendra, "Tanggung jawab Notaris Terhadap Akta autentik Yang Penghadapnya Mepergunakan Identitas Palsu di Kota Pekanbaru", *Jurnal Ilmu Hukum* 1, Vol. 3 No. 1, (2012).

Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Notaris*, (Jakarta: Intermasa, 2007), hlm. 149.

Gatot Tri Suryanta, “Penyidikan Tindak Pidana Di Polsek Amarta”, Tesis, Program Studi Kajian Ilmu Hukum Kepolisian, (Jakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2002), hlm. 46

Hermawan Udi, “Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Dalam

Memberikan Persetujuan Terhadap Pemanggilan Notaris Oleh Penegak Hukum”, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 3, Fakultas Hukum UNISSULA, 2017, hal. 449 – 454.

Paulus Efendi Lotulung, “Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pejabat

Umum Dalam Menjalankan Tugasnya”, *Media Notariat*, Ikatan Notaris Indonesia, Edisi April, 2002.

Pihang, H. L. N., Safa’at, R., & Sucipto, Peran Majelis Kehormatan Notaris

Dalam Memberikan Persetujuan Kepada Penegak Hukum Ketika Memeriksa Notaris Yang Diduga Melakukan Pelanggaran Hukum Pidana Saat Menjalankan Jabatanannya Sebagai Notaris (Studi Kasus Di Majelis Kehormatan Notaris, Jakarta, 206, *Jurnal Hukum*.

Hermawan Udi, 2017, Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Dalam Memberikan Persetujuan Terhadap Pemanggilan Notaris Oleh Penegak Hukum, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 3, Fakultas Hukum UNISSULA, hal. 449 – 454.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris untuk selanjutnya disebut UUJN dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris untuk selanjutnya disebut UUJN-P.

Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, Pasal 7.

Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris*, Permenkumham No. 17 Tahun 2021, Pasal 24 ayat (1).

Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Majelis Kehormatan Notaris*, Permenkumham No. 7 Tahun 2016, Pasal 20.